



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKHSAN ALIAS ASSE BIN ANTON;**
2. Tempat lahir : Hikma;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kayumaloo, Desa Polewali, Kecamatan
Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum, yakni Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H., dan As'ad, S.H., M.H. beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor: 85/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 5 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhsan Alias Asse Bin Anton dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akhsan Alias Asse Bin Anton dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) sachet/paket kecil klip warna merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,6037;
- 6 (enam) sachet/paket kecil klip warna merah kosong;
- 1 (satu) sachet/paket sedang klip warna biru kosong;
- 1 (satu) tempat senter kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merk Potenza warna hitam emas;
- 1 (satu) buah timbangan sedang warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) box hp merk redmi 10;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/Pky/Enz.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Akhsan Alias Asse Bin Anton (*selanjutnya disebut Terdakwa*), pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Bukit Panjang Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sakti di rumah Sdr. Sakti dan membahas tentang narkotika jenis sabu-sabu. Sdr. Sakti kemudian mengajak Terdakwa untuk menemani membeli narkotika jenis sabu-sabu di Tatanga, Kota Palu. Setelah selesai membahas keberangkatan, Terdakwa pun segera kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Bukit Panjang Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu. Pada hari Rabu, sekitar pukul 13.00 WITA, Sdr. Sakti datang ke rumah Terdakwa untuk menjemputnya. Mereka berangkat bersama-sama menuju Kota Palu, tepatnya di Tatanga. Sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa tiba di Kota Palu dan langsung menuju rumah Sdr. Sakti dengan maksud beristirahat. Kemudian, sekitar pukul 19.45 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Sakti langsung menuju tempat di mana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu, yaitu dari seorang pria yang merupakan paman dari Sdr. Sakti, namun Terdakwa tidak mengetahui namanya. Kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah selesai membayar, Terdakwa segera kembali ke rumah Sdr. Sakti dan menginap di rumah Sdr. Sakti;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa bergegas pulang ke Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu. Namun, ditengah

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan, Terdakwa singgah untuk membeli 30 sachet kosong. Sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah dan segera memisahkan sabu-sabu seberat 2 gram yang dibelinya menjadi 30 sachet. Setelah itu, Terdakwa menyimpannya dan sempat menggunakan 1 sachet;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli sekitar pukul 20.00 WITA, seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa datang ke rumahnya dan menanyakan tentang narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa mengakui bahwa ia memiliki barang tersebut, dan orang itu membeli 1 sachet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sekitar pukul 23.00 WITA, orang lain yang juga tidak dikenal oleh Terdakwa datang dan membeli 1 sachet lagi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 11.30 WITA, seseorang yang sebelumnya telah membeli sabu-sabu dari Terdakwa datang kembali dan membeli 2 sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa datang lagi dan membeli 2 sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa mengambil 1 sachet untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan 22 sachet lainnya disimpan di dapur, tepatnya di antara tabung gas dan dinding papan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah dari Satres Narkoba Polres Pasangkayu mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah segera menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa. Setelah beberapa jam melakukan pengintaian, sekitar pukul 04.00 WITA, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah melihat Terdakwa sedang tidur di rumahnya di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah membangunkan Terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas. Setelah itu, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang terlarang di dalam rumah, namun Terdakwa menjawab, "Tidak ada, Pak." Kemudian, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan, dan Terdakwa memberikan izin. Setelah beberapa saat melakukan pengeledahan, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah menemukan timbangan digital di dalam kotak ponsel. Selanjutnya, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah melanjutkan pengeledahan hingga menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 22 sachet kecil. Selain itu,

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



mereka juga menemukan 1 sachet kosong berukuran sedang dan 5 sachet kosong berukuran kecil yang disimpan oleh Terdakwa di sela-sela antara tabung LPG dan dinding papan. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam potongan bungkus rokok merek Potenza, yang ditutup dengan kotak senter. Di dalam kotak senter tersebut, juga ditemukan sendok yang terbuat dari pipet plastik dan pireks kaca bening. Saat barang bukti ditemukan, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah bertanya, "Ini barang siapa?" Terdakwa dengan jujur menjawab, "Ini milik saya, Pak";

- Bahwa Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan asal usul barang tersebut. Terdakwa menjawab, "Dari Tatanga, Kota Palu, Pak." Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah kembali bertanya, "Dengan siapa kamu pergi ke Palu?" Terdakwa menjawab, "Saya bersama Sdr. Sakti, Pak." Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah lalu bertanya, "Sejak kapan kamu mengambil barang itu?" Terdakwa menjawab, "Pada hari Rabu, tanggal 10 Juli, Pak." Saksi Muh. Sigliansyah kemudian bertanya lagi, "Berapa banyak yang kamu beli dan berapa harganya?" Terdakwa menjawab, "Saya membeli 2 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pak." Saksi Muh. Sigliansyah kemudian menanyakan, "Sudah berapa yang terjual?" Terdakwa menjawab, "Sudah 8 sachet saya jual, Pak";

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah berdasarkan hasil penggeledahan dan interogasi kepada Terdakwa yaitu berupa 22 (dua puluh dua) paket/sachet kecil narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 6 (enam) sachet/paket kecil klip warna merah kosong, 1 (satu) sachet/paket sedang klip warna biru kosong, 1 (satu) tempat senter kecil warna hijau, 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merek Potenza warna hitam emas, 1 (satu) buah timbangan sedang warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru, dan 1 (satu) box handphone merek Redmi 10. Kemudian, Terdakwa diamankan oleh Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3063/NNF/VII/2024, pada hari Jumat tanggal 19 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6037 gram diberi nomor barang bukti 6998/2024/NNF dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan 0,3831 gram;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine , diberi nomor barang bukti 6999/2024/NNF dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan habis setelah pemeriksaan;

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor 6998/2024/NNF dan Barang bukti Nomor 6999/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor 6998/2024/NNF 0,3831 gram, kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 6999/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Akhsan Alias Asse Bin Anton (*Selanjutnya disebut Terdakwa*), pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bukit Panjang Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sakti di rumah Sdr. Sakti dan membahas tentang narkotika jenis sabu-sabu. Sdr. Sakti kemudian mengajak Terdakwa untuk menemani membeli narkotika jenis sabu-sabu di Tatanga, Kota Palu. Setelah selesai membahas keberangkatan, Terdakwa pun segera kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Bukit Panjang Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu. Pada hari Rabu, sekitar pukul 13.00 WITA, Sdr. Sakti datang ke rumah Terdakwa untuk menjemputnya. Mereka berangkat bersama-sama menuju Kota Palu, tepatnya di Tatanga. Sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa tiba di Kota Palu dan langsung menuju rumah Sdr. Sakti dengan maksud beristirahat. Kemudian, sekitar pukul 19.45 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Sakti langsung menuju tempat di mana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu, yaitu dari seorang pria yang merupakan paman dari Sdr. Sakti, namun Terdakwa tidak mengetahui namanya. Kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah selesai membayar, Terdakwa segera kembali ke rumah Sdr. Sakti dan menginap di rumah Sdr. Sakti;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa bergegas pulang ke Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu. Namun, ditengah perjalanan, Terdakwa singgah untuk membeli 30 sachet kosong. Sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah dan segera memisahkan sabu-sabu seberat 2 gram yang dibelinya menjadi 30 sachet. Setelah itu, Terdakwa menyimpannya dan sempat menggunakan 1 sachet;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli sekitar pukul 20.00 WITA, seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa datang ke rumahnya dan menanyakan tentang narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa mengakui bahwa ia memiliki barang tersebut, dan orang itu membeli 1 sachet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sekitar pukul 23.00 WITA, orang lain yang juga tidak dikenal oleh Terdakwa datang dan membeli 1 sachet lagi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, sekitar pukul 11.30 WITA, seseorang yang sebelumnya telah membeli sabu-sabu dari Terdakwa datang kembali dan membeli 2 sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa datang lagi dan membeli 2 sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa mengambil 1 sachet untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan 22 sachet lainnya disimpan di dapur, tepatnya di antara tabung gas dan dinding papan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah dari Satres Narkoba Polres Pasangkayu mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Verdi dan

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muh. Sigliansyah segera menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa. Setelah beberapa jam melakukan pengintaian, sekitar pukul 04.00 WITA, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah melihat Terdakwa sedang tidur di rumahnya di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah membangunkan Terdakwa dan menunjukkan surat perintah tugas. Setelah itu, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang terlarang di dalam rumah, namun Terdakwa menjawab, "Tidak ada, Pak." Kemudian, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan, dan Terdakwa memberikan izin. Setelah beberapa saat melakukan pengeledahan, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah menemukan timbangan digital di dalam kotak ponsel. Selanjutnya, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah melanjutkan pengeledahan hingga menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 22 sachet kecil. Selain itu, mereka juga menemukan 1 sachet kosong berukuran sedang dan 5 sachet kosong berukuran kecil yang disimpan oleh Terdakwa di sela-sela antara tabung LPG dan dinding papan. Narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam potongan bungkus rokok merek Potenza, yang ditutup dengan kotak senter. Di dalam kotak senter tersebut, juga ditemukan sendok yang terbuat dari pipet plastik dan pireks kaca bening. Saat barang bukti ditemukan, Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah bertanya, "Ini barang siapa?" Terdakwa dengan jujur menjawab, "Ini milik saya, Pak";

- Bahwa Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan asal usul barang tersebut. Terdakwa menjawab, "Dari Tatanga, Kota Palu, Pak." Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah kembali bertanya, "Dengan siapa kamu pergi ke Palu?" Terdakwa menjawab, "Saya bersama Sdr. Sakti, Pak." Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah lalu bertanya, "Sejak kapan kamu mengambil barang itu?" Terdakwa menjawab, "Pada hari Rabu, tanggal 10 Juli, Pak." Saksi Muh. Sigliansyah kemudian bertanya lagi, "Berapa banyak yang kamu beli dan berapa harganya?" Terdakwa menjawab, "Saya membeli 2 gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pak." Saksi Muh. Sigliansyah kemudian menanyakan, "Sudah berapa yang terjual?" Terdakwa menjawab, "Sudah 8 sachet saya jual, Pak";
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah berdasarkan hasil pengeledahan dan interogasi kepada Terdakwa yaitu berupa 22 (dua puluh dua) paket/sachet kecil narkoba yang diduga jenis sabu-sabu, 6 (enam) sachet/paket kecil klip warna merah kosong, 1 (satu) sachet/paket

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang klip warna biru kosong, 1 (satu) tempat senter kecil warna hijau, 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merek Potenza warna hitam emas, 1 (satu) buah timbangan sedang warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru, dan 1 (satu) box handphone merek Redmi 10. Kemudian, Terdakwa diamankan oleh Saksi Verdi dan Saksi Muh. Sigliansyah untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3063/NNF/VII/2024, pada hari Jumat tanggal 19 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, Dewi, S.Farm, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6037 gram diberi nomor barang bukti 6998/2024/NNF dengan Sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,3831 gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi urin, diberi nomor barang bukti 6999/2024/NNF dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan habis setelah pemeriksaan;

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor 6998/2024/NNF dan Barang bukti Nomor 6999/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor 6998/2024/NNF 0,3831 gram, kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 6999/2024/NNF habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Verdy Ibrahim bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota polisi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya terhadap Terdakwa atas penemuan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA, di rumahnya yang berada di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan Saksi berjumlah 22 (dua puluh dua) sachet, selain itu Saksi juga mengamankan 6 (enam) sachet/paket kecil klip warna merah kosong, 1 (satu) sachet/paket sedang klip warna biru kosong, 1 (satu) tempat senter kecil warna hijau, 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merk Potenza warna hitam emas, 1 (satu) buah timbangan sedang warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru, 1 (satu) box handphone merk Redmi 10;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, timbangan digital ditemukan di dalam box handphone, kemudian 22 (dua puluh dua) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, dan 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil ditemukan di sela antara tabung LPG dengan dinding papan dengan terbungkus bungkus rokok merk Potenza dan ditutup dengan kotak senter yang di dalam kotak tersebut terdapat sendok plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang di Tatanga, Kota Palu bersama Sakti sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sakti dan membahas narkotika jenis sabu sehingga Sakti kemudian mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Sakti pergi ke Palu dan membeli narkotika jenis sabu dari orang yang merupakan paman dari Sakti, setelah itu keesokan harinya Terdakwa kembali ke Pasangkayu dan memisahkannya menjadi 30 (tiga puluh) sachet;
- Bahwa berdasarkan interogasi, narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sejumlah 8 (delapan) sachet dengan hasil penjualan seluruhnya berjumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



2. Muh. Sigliansyah Bin Najamiddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota polisi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukannya terhadap Terdakwa atas penemuan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA, di rumahnya yang berada di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan Saksi berjumlah 22 (dua puluh dua) sachet, selain itu Saksi juga mengamankan 6 (enam) sachet/paket kecil klip warna merah kosong, 1 (satu) sachet/paket sedang klip warna biru kosong, 1 (satu) tempat senter kecil warna hijau, 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merk Potenza warna hitam emas, 1 (satu) buah timbangan sedang warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru, 1 (satu) box handphone merk Redmi 10;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, timbangan digital ditemukan di dalam box handphone, kemudian 22 (dua puluh dua) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang, dan 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil ditemukan di sela antara tabung LPG dengan dinding papan dengan terbungkus bungkus rokok merk Potenza dan ditutup dengan kotak senter yang di dalam kotak tersebut terdapat sendok plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang di Tatanga, Kota Palu bersama Sakti sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sakti dan membahas narkotika jenis sabu sehingga Sakti kemudian mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Sakti pergi ke Palu dan membeli narkotika jenis sabu dari orang yang merupakan paman dari Sakti, setelah itu keesokan harinya Terdakwa kembali ke Pasangkayu dan memisahkannya menjadi 30 (tiga puluh) sachet;
- Bahwa berdasarkan interogasi, narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sejumlah 8 (delapan) sachet dengan hasil penjualan seluruhnya berjumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nurdin Nadir alias Pak Dusun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa atas penemuan narkoba jenis sabu pada hari hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA, di rumahnya yang berada di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses pengeledahan, namun berdasarkan informasi yang diberikan oleh polisi narkoba jenis sabu yang ditemukan sejumlah 22 (dua puluh dua) sachet, selain itu polisi mengamankan 6 (enam) sachet/paket kecil klip warna merah kosong, 1 (satu) sachet/paket sedang klip warna biru kosong, 1 (satu) tempat senter kecil warna hijau, 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merk Potenza warna hitam emas, 1 (satu) buah timbangan sedang warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru, 1 (satu) box handphone merk Redmi 10;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

4. Hasbi alias Papa Endeng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa atas penemuan narkoba jenis sabu pada hari hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA, di rumahnya yang berada di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses pengeledahan, namun berdasarkan informasi yang diberikan oleh polisi narkoba jenis sabu yang ditemukan sejumlah 22 (dua puluh dua) sachet, selain itu polisi mengamankan 6 (enam) sachet/paket kecil klip warna merah kosong, 1 (satu) sachet/paket sedang klip warna biru kosong, 1 (satu) tempat senter kecil warna hijau, 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merk Potenza warna hitam emas, 1 (satu) buah timbangan sedang warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru, 1 (satu) box handphone merk Redmi 10;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3063/NNF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Pranowo, S. Si., M. Si dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa 22 (dua puluh dua) sachet berisi kristal bening, urine serta darah milik Terdakwa mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muh. Sigliansyah selaku anggota polisi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA, di rumahnya yang berada di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan berjumlah 22 (dua puluh dua) paket/sachet kecil yang disimpan di sela antara tabung LPG dengan dinding papan dan narkoba jenis sabu Terdakwa letakkan dengan menggunakan potongan bungkus rokok merk Potenza dan menutupnya dengan kotak senter yang di dalam kotak senter tersebut terdapat sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Tatanga, Kota Palu bersama Sakti, yang mana Terdakwa membelinya dari paman Sakti dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah 2 (dua) gram, kemudian keesokan harinya Terdakwa pulang ke Pasangkayu dan sempat membeli sachet plastik sejumlah 30 (tiga puluh) buah, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) sachet;
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) sachet narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sejumlah 8 (delapan) sachet dengan hasil penjualan seluruhnya berjumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan, Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) sachet/paket kecil klip wama merah yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,6037 gram, sisa hasil lab 0,3831 gram;
- 6 (enam) sachet/paket kecil klip warna merah kosong;
- 1 (satu) sachet/paket sedang klip warna biru kosong;
- 1 (satu) tempat senter kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merk Potenza warna hitam emas;
- 1 (satu) buah timbangan sedang wama hitam;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) box hp merk Redmi 10;
- Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu oleh anggota polisi, yakni yakni Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muh. Sigliansyah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA, di rumahnya yang berada di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi berjumlah 22 (dua puluh dua) paket/sachet kecil berada di sela antara tabung LPG dengan dinding papan, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan dengan menggunakan potongan bungkus rokok merk Potenza dan menutupnya dengan kotak senter, di dalam kotak senter tersebut juga terdapat sendok yang terbuat dari pipet plastik;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Tatanga, Kota Palu bersama Sakti, yang mana Terdakwa membelinya dari paman Sakti dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah 2 (dua) gram, kemudian keesokan harinya Terdakwa pulang ke Pasangkayu dan sempat membeli sachet plastik sejumlah 30 (tiga puluh) buah, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) sachet;
4. Bahwa dari 30 (tiga puluh) sachet narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sejumlah 8 (delapan) sachet dengan hasil penjualan seluruhnya berjumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3063/NNF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suryo Pranowo, S. Si., M. Si dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., pada pokoknya menerangkan bahwa 22 (dua puluh dua) sachet berisi kristal bening, urine serta darah milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina;
6. Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan, Terdakwa dan Para Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum, baik orang perorangan ataupun badan hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam suatu pasal yang bersangkutan, yang mana dalam perkara ini unsur setiap orang menunjuk pada orang perorangan, namun terkait apakah subyek hukum tersebut mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan unsur-unsur lain serta dengan mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas, yang mana hal tersebut juga sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan dari saksi-saksi yang diperiksa di persidangan juga menerangkan jika seluruh saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa sehingga dengan demikian diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” sebagai subyek/pelaku telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa *tanpa hak* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini juga berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang termuat dalam sub unsur perbuatan yang ada pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan menjual, perbuatan membeli, perbuatan menerima, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar, atau perbuatan menyerahkan, seluruh

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



perbuatan-perbuatan tersebut juga mengacu pada obyek yang sama, yaitu Narkotika Golongan I, selain itu perbuatan-perbuatan itu juga bersifat alternatif, artinya jika dari uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan, maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak dengan maksud agar orang lain membelinya; *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang dari pembayaran tersebut dan barang yang dimaksud sudah diberikan ke orang lain atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada orang tersebut; *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh; *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya; *menjadi perantara dalam jual beli* adalah penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan; *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti berupa barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; dan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Golongan I, II, dan III;

Menimbang, bahwa Narkotika diatur penggunaannya secara terbatas sebagaimana termuat jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan dalam Pasal 8 ditegaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Muh. Sigliansyah yang merupakan anggota polisi karena ditemukan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA di rumahnya yang berada di Dusun Bukit Panjang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, anggota polisi menemukan 22 (dua puluh dua) paket/sachet kecil yang berada di sela antara tabung LPG dengan dinding papan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan dengan menggunakan potongan bungkus rokok merk Potenza dan menutupnya dengan kotak senter, di dalam kotak senter tersebut juga terdapat sendok yang terbuat dari pipet plastic;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Tatanga, Kota Palu bersama Sakti, yang mana Terdakwa membelinya dari paman Sakti dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jumlah 2 (dua) gram, kemudian keesokan harinya Terdakwa pulang ke Pasangkayu dan sempat membeli sachet plastik sejumlah 30 (tiga puluh) buah, sesampainya di rumah, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) sachet dan dari 30 (tiga puluh) sachet narkoba jenis sabu, sudah ada yang laku terjual sejumlah 8 (delapan) sachet dengan hasil penjualan seluruhnya berjumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) sachet yang ditemukan polisi, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3063/NNF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suryo Pranowo, S. Si., M. Si dan Apt. Eka Agustiani, S. Si., 22 (dua puluh dua) sachet berisi kristal bening itu mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai jika rangkaian perbuatan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu di Tatanga, Kota Palu untuk kemudian Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) sachet dan selanjutnya Terdakwa jual dengan jumlah sachet yang sudah terjual sebanyak 8 (delapan) sachet dengan total harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) nyatanya telah menunjukkan bentuk dari perbuatan menjual narkoba tanpa didasari adanya suatu hak yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet/paket kecil klip wama merah yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,6037 gram, sisa hasil lab 0,3831 gram merupakan barang yang peredarannya dilarang secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) sachet/paket kecil klip warna merah kosong;
- 1 (satu) sachet/paket sedang klip wama biru kosong;
- 1 (satu) tempat senter kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merk Potenza warna hitam emas;
- 1 (satu) buah timbangan sedang wama hitam;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) box hp merk Redmi 10;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah untuk menghentikan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhsan Alias Asse Bin Anton** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) sachet/paket kecil klip wama merah yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,6037 gram, sisa hasil lab 0,3831 gram;
 - 6 (enam) sachet/paket kecil klip warna merah kosong;
 - 1 (satu) sachet/paket sedang klip wama biru kosong;
 - 1 (satu) tempat senter kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah potongan pembungkus rokok merk Potenza warna hitam emas;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan sedang warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru;
- 1 (satu) box hp merk Redmi 10;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Yunianto Agung Nurcahyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., Haryogi Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muh. Aqib Razak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti

Sutiman, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)